

**PENGARUH KOMPETISI DALAM *E-PROCUREMENT* TERHADAP
NILAI PENAWARAN PEMENANG ATAS BELANJA
PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA
LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK KOTA
TANJUNGPINANG)**

SKRIPSI

ZURIA RIZKI

NIM: 15622282



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2019

**PENGARUH KOMPETISI DALAM *E-PROCUREMENT* TERHADAP
NILAI PENAWARAN PEMENANG ATAS BELANJA
PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA
LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK KOTA
TANJUNGPINANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

ZURIA RIZKI
NIM: 15622282

PROGRAM STUDI: S1 AKUNTANSI



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang
2019

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH KOMPETISI DALAM *E-PROCUREMENT* TERHADAP NILAI
PENAWARAN PEMENANG ATAS BELANJA PEMERINTAH (STUDI
EMPIRIS PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK KOTA TANJUNGPINANG)**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh:

Zuria Rizki
NIM. 15622282

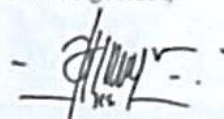
Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Ranti Utami, SE, M Si, Ak CA
NIDN.104117701/ Lektor

Pembimbing Kedua,



Hendy Satria, SE, M Ak, CA
NIDN.1015069101/ Lektor

Mengetahui,
Ketua Program Studi,




Indah Sari, SE, Ak, M Si, CA
NIDN.1020037101/ Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH KOMPETISI DALAM *E-PROCUREMENT* TERHADAP NILAI
PENAWARAN PEMENANG ATAS BELANJA PEMERINTAH (STUDI
EMPIRIS PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK KOTA TANJUNGPINANG)**

Yang Diperiapkan dan Disusun Oleh

ZURIA RIZKI
NIM. 15622282

Telah di Pertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Lima Belas
Agustus Dua Ribu Sembilan Belas Dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

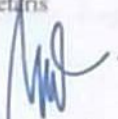
Panitia komisi Ujian

Ketua



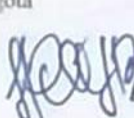
Ranti Utami, SE, M Si, Ak CA
NIDN 1020037101/ Lektor

Sekretaris



Meidi Yanto, SE, M Ak
NIDK 8804900016/ Asisten Ahli

Anggota



Rachmad Chartady, SE, M Ak
NIDN 1021039101/ Asisten Ahli

Tanjungpinang Lima Belas Agustus Dua Ribu Sembilan Belas
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang



Chairil Anwar, SE, M Ak, Ak CA
NIDN 1029127801/ Lektor

PERNYATAAN

Nama	Zuria Rizki
NIRM	15622282
Tahun Angkatan	2015
Indeks Prestasi Kumulatif	3,51
Program Studi	Akuntansi
Judul Usulan Penelitian	Pengaruh Kompetisi Dalam <i>E-Procurement</i> Terhadap Nilai Penawaran Pemenang Atas Belanja Pemerintah (Studi Empiris Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Tanjungpinang)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 18 Juli 2019
Penyusun,



Zuria Rizki
NIM 15622282

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah atas rasa syukur yang tidak terhingga, karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua saya yang selalu menyayangi anaknya, menasehati dengan tulus, mendukung dalam hal apapun dan juga selalu memberikan yang terbaik serta doa yang selalu dipanjatkan.
- Kepada adik-adik saya yang menemani hari dengan penuh warna.
- Kepada suami saya yang selalu memberikan nasehat dan doanya.
- Dan kepada keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan yang sangat berarti.

"Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit." –Ali bin Abi Thalib-

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dan (ingatlah), tatkala Rabmu memaklumkan : "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan (nimat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". [Qs. Ibrahim: 7]

HASBUNALLAH WA NI'MAL WAKIL

“Cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kami. Allah adalah sebaik-baik pemberi perlindungan” [Qs. Ali’Imran, 3:173]

“La Tahla”

Janganlah engkau mengeluh!!!

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
[Qs. Al Baqarah (2):286]

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana dengan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis tetap dapat segala nikmat yang diberikannya. Salawat beriring salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi dan Rasul akhir zaman Muhammad Rasulullah SAW.

Syukur Alhamdulillah, berkat keridhoan-Nya akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pengaruh Kompetisi Dalam E-Procurement Terhadap Nilai Penawaran Pemenang Atas Belanja Pemerintah (Studi Empiris Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Tanjungpinang)** yang merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada program Strata 1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan ikhlas serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE. M. AK. AK. CA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah memeberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk dapat menimbah ilmu dan pengetahuan.
2. Ibu Ranti Utami, SE. M. Si. AK. CA, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang serta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan

motivasi dan saran serta masukan-masukan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Ibu Sri Kurnia, SE. AK. M. Si. CA, selaku Wakil Ketua II, dan sebagai Ketua Program Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Hendy Satria, SE. M.Ak. CA, selaku Sekretaris Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang serta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasehat yang sangat bermanfaat.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberikan pengajaran dan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama berkuliah disini.
6. Bapak Zul Hidayat S. Hut, selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Tanjungpinang yang telah memberikan izin untuk mendapatkan informasi yang dipergunakan untuk penelitian ini.
7. Para kakak dan abang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta para pegawai Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Tanjungpinang yang sudah memberikan informasi serta keperluan data tentang penelitian ini.
8. Kepada kak yanti, kak rekha, kak bubu dan kak nelis yang selalu memberikan nasehat, motivasi dan tidak bosan untuk selalu melakukan yang terbaik dalam keadaan apapun.
9. Kepada sahabat ciwi-ciwisku (iin, yosi, mumut, bebi dan dwi) terimakasih kalian selalu ada disaat sedih maupun senang, sudah 9 tahun persahabatan kita terjalin.

10. Terimakasih kepada teman-teman publik ku (kak kun. yuyun, febri dan kak mila) kuucapkan karena sudah memberikan semangat yang selama ini sangat berarti.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca. Dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih baik untuk praktek ataupun pedoman penelitian selanjutnya.

Tanjungpinang, 18 Juli 2019

ZURIA RIZKI
NIM: 15622282

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PENYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5.1 Kegunaan Ilmiah	10
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengadaan Barang dan Jasa	13
2.1.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa	13
2.1.2 Peraturan yang Mendasari Pelaksanaan Barang/ Jasa	17

2.1.3	Tujuan Pengadaan Barang/ Jasa	18
2.1.4	Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa	19
2.1.5	Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa	20
2.1.6	Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa	21
2.1.7	Tahapan Pengadaan	23
2.1.8	Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa	24
2.2	<i>E-Procurement</i>	25
2.3	Belanja Pemerintah	27
2.4	Kompetisi Pengadaan Barang/ Jasa	28
2.4.1	Jumlah Peserta Tender	29
2.4.2	Jarak Peserta Tender	30
2.4.3	Nilai Pekerjaan Tender	31
2.4.4	Lama Waktu Pekerjaan Tender	32
2.5	Kerangka Pemikiran	33
2.6	Hipotesis Penelitian	34
2.6.1	Pengaruh Jumlah Peserta Tender	34
2.6.2	Pengaruh Jarak Peserta Tender	34
2.5.3	Pengaruh Nilai Pekerjaan Tender	34
2.5.4	Pengaruh Lama Waktu Pekerjaan	35
2.5.5	Pengaruh Simultan Jumlah, Jarak, Nilai Pekerjaan, dan Lama Waktu Pekerjaan	36
2.7	Penelitian Terdahulu	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	40
3.2	Jenis Data	40
3.2.1	Data Sekunder	40
3.3	Teknik Pengumpulan Data	41
3.4	Populasi dan Sampel	42
3.5	Definisi Operasional Variabel	45
3.6	Teknik Analisis Data	46

3.6.1	Uji Asumsi Klasik	46
3.6.2	Analisis Regresi Linear Berganda.....	48
3.6.3	Pengujian Hipotesis.....	49
3.6.3.1	Uji t	49
3.6.3.2	Uji f	49
3.6.4	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	50
3.7	Jadwal Penelitian.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.1.1	Definisi Objek Penelitian	52
4.1.2	Dasar Hukum Objek Penelitian.....	52
4.1.3	Tugas dan Fungsi dari LPSE.....	53
4.1.4	Kantor LPSE Kota Tanjungpinang	53
4.1.5	Layanan dan Jam Operasional LPSE Kota Tanjungpinang.....	53
4.1.6	Struktur Organisasi.....	54
4.1.7	Tugas dan Fungsi Pengelola LPSE Kota Tanjungpinang.....	54
4.2	Pembahasan.....	57
4.2.1	Penyajian Data.....	57
4.2.2	Analisis Data	64

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	77
5.2	Keterbatasan.....	78
5.3	Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Perbedaan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018	14
Tabel 2.2. Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa	20
Tabel 2.3. Tahapan Pengadaan	23
Tabel 3.1. Data Paket Pekerjaan Kontruksi Tahun Anggaran 2017	42
Tabel 3.2. Variabel Penelitian.....	45
Tabel 4.1. Data Penelitian Pekerjaan Kontruksi Tahun Anggaran 2017.	57
Tabel 4.2. Pengujian Normalitas (One Kolmogorov Smirnov)	66
Tabel 4.3. Pengujian Multikolinieritas.....	67
Tabel 4.4. Uji Autokorelasi.....	69
Tabel 4.5. Persaman Regresi.....	69
Tabel 4.6. Uji Parsial (t).....	71
Tabel 4.7. Uji Simultan (f).....	75
Tabel 4.8. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.2. Data Jumlah Peserta Tender	59
Gambar 4.3. Data Jarak Peserta Tender.....	60
Gambar 4.4. Data Nilai Pekerjaan	61
Gambar 4.5. Data Lama Waktu Pekerjaan	62
Gambar 4.6. Data Nilai Penawaran Pemenang	63
Gambar 4.7. Pengujian Normalitas (Normability P-Plot).....	65
Gambar 4.8. Pengujian Normalitas (Grafik Histogram)	65
Gambar 4.9. Pengujian Heteroskedastisitas	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Penelitian
Lampiran 2	Hasil Pengujian SPSS
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Penelitian
Lampiran 4	Hasil Uji Plagiarism

ABSTRAK

Zuria Rizki, 15622282

PENGARUH KOMPETISI DALAM *E-PROCUREMENT* TERHADAP NILAI PENAWARAN PEMENANG ATAS BELANJA PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA TANJUNGPINANG)

Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, Juli 2019.

(xi + 80 Halaman + 17 Tabel + 8 Gambar + 3 Lampiran)

Kata kunci : Kompetisi, *e-procurement*, pengadaan, belanja pemerintah, penawaran pemenang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetisi dalam *e-procurement* terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tanjungpinang. Kompetisi dalam pengadaan ini yaitu jumlah peserta, jarak peserta, nilai pekerjaan dan lama waktu pekerjaan tender dengan menggunakan model *e-lelang* pemilihan langsung.

Data dalam penelitian ini adalah data 34 tender yang diperoleh dari web Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Tanjungpinang. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear untuk menganalisis pengaruh individual variabel terhadap nilai penawaran pemenang. Analisis varians dalam penelitian ini untuk menguji secara simultan pengaruh seluruh variabel terhadap nilai penawaran pemenang.

Hasil penelitian didapat bahwa nilai signifikan $F = 0,007 < 0,50$. Hasil uji koefisien determinasi untuk keseluruhan variabel didapat nilai *Adjusted R square* yang diperoleh sebesar 0,29 atau 29% dan sisanya 71% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. dengan persamaan regresi $Y = 95,746 - 0,173x_1 - 0,009x_2 - 0,003x_3 + 0,056x_4 + e$.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah peserta dan nilai pekerjaan tender berpengaruh negatif terhadap nilai penawaran pemenang sedangkan lama waktu pekerjaan tender berpengaruh positif terhadap nilai penawaran pemenang. Semua variabel secara simultan berpengaruh terhadap nilai penawaran pemenang.

Referensi : 15 Buku, 10 Jurnal dan 8 Peraturan (2008-2017)

Dosen Pembimbing I : Ranti Utami, SE. M. Si. AK. CA

Dosen Pembimbing II : Hendy Satria, SE. M.Ak. CA

ABSTRACT

Zuria Rizki, 15622282

THE INFLUENCE OF COMPETITION IN E-PROCUREMENT ON THE BID VALUE OF WINNING BIDDER FOR GOVERNMENT EXPENDITURE (AN EMPIRICAL STUDY ON THE ELECTRONIC PROCUREMENT SERVICES IN TANJUNGPINANG)

Thesis. College of Economics (STIE) Development Tanjungpinang, July 2019.

(xi + 80pages + 17 Tables + 8 Images + 3 Appendixs)

Key words: Competition, e-procurement, procurement, government expenditure, winner's bidding

The purpose of this study is for finding the influence of competition in e-procurement on the bid value of winning bidder for government expenditure in the Electronic Procurement Services of Tanjungpinang City. The competition in this e-procurement is about the number of bidders, the range of bidder, tender value and tender period, by using direct election model of e-tendering.

The research used data of 34 tenders which were obtained from the website of Tanjungpinang Electronic Procurement Services and Procurement Services Unit Office. The data was analysed by using a linear regression technic to find the effect of individual variable on the bid value of winning bidder. Meanwhile, the variance of analysis in this study is for examining the influence of all variables on the winner's bidding simultaneously.

The estimation was resulted in a significant value of $F = 0,007 < 0,50$. The coefficient of determination test for all variables generated Adjusted R squared that is 0,29 or 29% and the rest of 71% was impacted by other variables which were not studied in this research, by applying the regression equation $Y = 95,746 - 0,173x_1 - 0,009x_2 - 0,003x_3 + 0,056x_4 + e$.

The result of this study showed that the number of bidders and the value of tender negatively affected the bidding value from a winner, while the length of tender period gave a positive impact on the winner's bid price. All variables simultaneously influence the offered value of winning bidder.

Reference : 15 Books, 10 Journals and 8 Regulations (2008-2017)

Supervisor I : Ranti Utami, SE. M. Si. AK. CA

Supervisor II : Hendy Satria, SE. M.Ak. CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya era globalisasi di Indonesia, semakin canggih pula teknologi yang ada didalamnya. Saat ini memasuki era disrupsi teknologi yang mana telah menjadi bagian dari seluruh aktivitas, yaitu fenomena *Internet of Thing, big data, cloud computing* hingga *artificial intelegent*. Dengan hal itu dapat menciptakan model teknologi baru dengan menggunakan strategi yang lebih inovatif dan disruptif. Selain itu disruptif teknologi menuntut untuk berinovasi atau tertinggal. Publik diharuskan untuk membuat hal baru atau *create* dan mampu membentuk ulang atau *reshape*. Dengan kata lain, harus mampu berusaha serta berani untuk menciptakan sebuah inovasi atau memperbaharui dengan inovasi dari produk atau layanan yang sudah dimiliki.

Perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya kemajuan yang signifikan terhadap setiap lini kehidupan termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, yang sebelumnya pengadaan barang dan jasa ini dilakukan dengan metode tawar – menawar langsung hingga kemudian akan mencapai kesepakatan harga. Dalam proses tawar – menawar tersebut biasanya memakan waktu yang cukup lama apalagi jika melakukan pembelian dalam jumlah barang atau jasa yang banyak sehingga akan membuat pengguna membuat daftar jenis barang atau jasa yang akan dibeli secara manual (tertulis) dan setelah itu diserahkan kepada penyedia barang atau jasa. Ini merupakan asal – usul dokumen penawaran yang disusun secara tertulis.

Pengadaan atau dengan kata lain yaitu *Procurement* merupakan serangkaian kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dilakukan secara transparan agar mendapatkan harga terendah atau pengeluaran belanja pemerintah yang rendah, selain itu mempunyai kualitas dan kuantitas yang baik untuk menghasilkan keuntungan yang secara langsung bagi perusahaan, perorangan maupun pemerintahan yang disahkan melalui sebuah perjanjian atau kontrak. Dan sekarang perkembangan teknologi tersebut menuntut LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) menyusun kembali aturan pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang baru saja di berlakukan pada tanggal 1 Juli 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, yang sebelumnya Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah diatur didalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai),kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya terjadi pelaksanaan pengadaan melalui proses pelelangan (Sutedi, 2010).

Menurut (Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, 2018) Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Perencanaan pengadaan meliputi

identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran
Pengadaan Barang/Jasa

Dengan adanya peraturan ini, Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pun semakin dituntut membuat kebijakan Pengadaan Barang/ jasa untuk memberikan *value for money* (menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, banyaknya jumlah barang, lamanya waktu dalam pengerjaan tender, alokasi biaya, dan penyedia), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha (mikro, kecil, dan menengah), meningkatkan peran perusahaan nasional, meningkatkan pemanfaatan barang/ jasa hasil penelitian dan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, dan mendorong pengadaan berkelanjutan. Pengadaan Barang/ Jasa harus menjadi lebih sederhana, tidak berbelit – belit agar mudah di cek, diawasi serta dikontrol.

Pratik pengadaan barang/ jasa tidak terlepas dari adanya penyimpangan antara pejabat pemerintahan dengan perusahaan yang memenangkan tender. Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan publik terhadap efisiensi atas belanja pemerintah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ternyata tuntutan tersebut bukan hanya tuntutan nasional melainkan merupakan tuntutan global yang timbul karena besarnya uang Negara yang digunakan dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa atas belanja pemerintah dan faktanya bahwa uang tersebut berasal dari rakyat. Dengan adanya sistem *e-procurement* yang diterapkan di Indonesia, diharapkan agar hal – hal yang bersifat korupsi dan kolusi dapat diminimalisir agar tidak terjadi kebocoran keuangan Negara. Pemerintah telah menetapkan agar semua Kementrian dan Pemerintah Daerah harus mematuhi untuk melakukan

pengadaan melalui mekanisme *e-procurement* atau dengan kata lain merupakan proses pembelian Barang/ Jasa secara elektronik. Indonesia telah melaksanakan proses pembelian atau melaksanakan proyek publik dengan cara elektronik (*e-procurement*) sejak tahun 2008 berdasarkan dari Keputusan Presiden.

E-procurement merupakan sebuah sistem elektronik yang dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa agar dapat meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. *E-procurement* juga merupakan aplikasi berbasis web yang mempunyai dua bentuk seperti *e-tendering* yaitu proses tender secara elektronik dan *e-purchase* digunakan untuk melakukan pembelian dalam Pengadaan Barang/ Jasa. Demi mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik, maka mempunyai harapan agar proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari APBD/ APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dapat berlangsung dengan mengutamakan prinsip – prinsip dalam persaingan yang sehat, transparan, lebih efektif, efisien, akuntabel, terbuka, serta adil atau tidak diskriminatif bagi semua pihak dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan kompetisi dalam pengadaan barang/ jasa merupakan hal yang sangat penting guna untuk menekan para pelaku kolusi serta dapat meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. Selain itu karakteristik dari kompetisi dapat mempengaruhi harga penawaran yang diajukan oleh peserta tender sehingga para peserta akan berlomba – lomba mengajukan harga penawaran yang rendah sesuai dengan kebutuhan tender. Cara ini merupakan hal yang positif karena pemerintah akan mengeluarkan sumber dana secara efektif dan efisien. *E- procurement* akan memungkinkan adanya komunikasi yang lebih baik antara pembeli dan penyedia

sehingga memfasilitasi bentuk pengadaan manual dengan meningkatkan pertukaran informasi yang lebih baik antar kedua belah pihak (Walker & Brammer, 2012)

Di Indonesia, publik menuntut pemerintah untuk mengupayakan efisiensi terhadap belanja pemerintah, karena didorong oleh anggapan bahwa tingkat kebocoran keuangan Negara yang terjadi dalam pengadaan barang/ jasa sangat tinggi. Anggapan tersebut berdasarkan dengan banyaknya kasus korupsi pada proses pengadaan barang/ jasa yang melibatkan pejabat pemerintahan dan perusahaan yang terlibat. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang tahun 2017 sedikitnya ada sekitar 84 kasus korupsi dalam sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang diproses oleh aparat penegak hukum (APH) dengan total kerugian negara mencapai Rp 1,02 Triliun.

Salah satu penyebab terjadinya kebocoran keuangan Negara yaitu terdapat pada proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak kompetitif. (Ohashi, 2009) berpendapat bahwa pengaruh dari peningkatan kompetisi pada sisi penawaran adalah memangkas kelompok kolusi supaya dapat menurunkan harga. Apabila tidak, kolusi akan hancur karena ada penyimpang (deviator) yang menurunkan penawaran untuk memperoleh keuntungan jangka pendek.

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang tidak kompetitif akan berdampak pada berkurangnya minat penyedia untuk mengikuti tender dan juga akan menjadi kesempatan bagi pejabat atau pegawai pemerintah untuk melakukan kecurangan atau kolusi dengan perusahaan yang ikut serta dalam tender. Sebuah ilustrasi yang bagus untuk masalah ini yaitu dengan melakukan pengembangan lelang yang kompetitif di seluruh dunia (Amaral, Saussier, & Yvrande-Billon, 2013). Sudah

banyak negara yang telah mengembangkan, menerapkan serta melaksanakan prosedur dan praktik pengadaan publik yang dapat meningkatkan kompetisi, salah satunya termasuk Negara Indonesia.

Implementasi dari e-procurement ini diharapkan mampu meningkatkan kompetisi dalam persaingan Pengadaan Barang/ Jasa agar dapat menghemat pengeluaran belanja pemerintah. Namun, nyatanya pengujian secara empiris terhadap pengaruh kompetisi dalam e-procurement terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah sampai saat ini belum banyak dilakukan. Kurangnya penelitian tentang hal ini mungkin diakibatkan oleh sulitnya untuk mendapatkan data tentang Pengadaan Barang/ Jasa. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain Amaral (2011), Ohasi (2009), Rudi dan Haryanto (2013), Grega dan Nemec (2015), Septyan *et all.*, (2015) dan Ruth (2017).

Kurangnya penelitian tentang pengadaan publik, khususnya di Indonesia, mengakibatkan adanya peluang untuk penelitian yang mendorong penulis melakukan penelitian dalam bidang ini. Data yang akan digunakan untuk penelitian ini diperoleh melalui fasilitas e-tendering pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini berusaha menelaah pengaruh kompetisi dalam *e-procurement* terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah. Dengan menelaah pengaruh tersebut penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan factor-faktor yang akan digunakan untuk memastikan usaha dalam memajukan kompetisi didalam Pengadaan Barang/ Jasa dan juga dapat meminimalisirkan alokasi belanja pemerintah. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang bertugas bagi

kepentingan organisasi, mempunyai tujuan untuk mencapai sasaran organisasi serta memiliki prinsip – prinsip untuk menghindari dari resiko merupakan pelaku pengadaan barang/ jasa yang mengupayakan pengadaan berjalan dengan kompetitif melalui pertimbangan pengaruh faktor-faktor kompetisi tender terhadap nilai penawaran pemenang yang nantinya menjadi belanja pemerintah.

Faktor kompetisi yang dapat menjadi bahan pertimbangan ULP dan PPK adalah jumlah peserta untuk menghindari resiko kurangnya peserta dan apabila peserta kurang dari persyaratan yang telah ditentukan maka tender menjadi gagal dan harus dilakukan tender ulang, jarak peserta yang dapat menyebabkan pada nilai penawaran yang terlalu tinggi mengingat biaya transportasi dan biaya pendukung lainnya, nilai pekerjaan yang akan ditenderkan harus sesuai dengan harga pasar yang berbeda pada tiap tahunnya agar para peserta dapat menurunkan harga penawarannya dan lama waktu pekerjaan yang dapat mempengaruhi jumlah biaya yang harus dikeluarkan karena semakin lama waktu yang dibutuhkan maka pengeluaran tambahan akan semakin besar. Semua faktor dari kompetisi dapat menyebabkan kenaikan ataupun penurunan pada harga final pada proses pengadaan barang/ jasa. Dengan latar belakang yang seperti ini, penulis ingin mengembangkan penelitian yang menggunakan model pengadaan kompetitif (*competitive bidding*) yang sebelumnya telah dikembangkan oleh peneliti terdahulu. Model ini melihat pengadaan dalam *e-procurement* dari empat sisi yang berbeda melainkan dari banyaknya jumlah peserta, jarak peserta, *project size* (nilai pekerjaan), dan lama waktu pekerjaan. Selanjutnya faktor – faktor kompetisi ini akan diuji untuk membuktikan pengaruhnya terhadap nilai penawaran pemenang. Dan nilai penawaran pemenang akan dicatat atas nilai

belanja pemerintah. Dengan meninjau akan adanya pengaruh kompetisi terhadap besarnya nilai penawaran pemenang serta terjadinya peluang untuk mencapai efisiensi atas belanja pemerintah, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetisi dalam *E-procurement* terhadap Nilai Penawaran Pemenang atas Belanja Pemerintah (Studi Empiris Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Tanjungpinang)”

1.2 Rumusan Masalah

Seperti halnya penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh kompetisi dari sisi banyaknya jumlah peserta, jarak peserta ke lokasi pekerjaan, nilai pekerjaan yang ditenderkan, dan lamanya waktu pekerjaan terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah pada layanan secara elektronik (LPSE) Kota Tanjungpinang. Maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah jumlah peserta tender dalam *e-Procurement* mempengaruhi nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah pada (LPSE) Kota Tanjungpinang?
2. Apakah jarak peserta tender ke lokasi pekerjaan konstruksi dalam *e-Procurement* mempengaruhi nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah pada (LPSE) Kota Tanjungpinang?
3. Apakah nilai pekerjaan tender pada pekerjaan konstruksi dalam *e-Procurement* mempengaruhi nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Tanjungpinang?

4. Apakah lama waktu pekerjaan tender pada pekerjaan konstruksi dalam *e-Procurement* mempengaruhi nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah pada LPSE Kota Tanjungpinang?
5. Apakah jumlah peserta tender, jarak peserta tender, nilai pekerjaan tender, serta lama waktu pekerjaan tender secara simultan berpengaruh terhadap nilai penawaran pemenang pada LPSE Kota Tanjungpinang?

1.3 Batasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat terarah dengan baik serta terhindar dari kekeliruan yang sedang penulis diteliti, maka penulis membuat adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu.

1. Penelitian dilakukan dengan data tender pada tahun anggaran APBD 2017 dan hanya mengambil tender dalam kategori pekerjaan konstruksi dengan total tender sebanyak 34 tender.
2. Menggunakan metode pengadaan yaitu e-Lelang Pemilihan Langsung.
3. Menggunakan metode kualifikasi yaitu Pascakualifikasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Searah dengan permasalahan yang akan diteliti, berikut adalah tujuan dari penelitian ini.

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah peserta yang ikut serta dalam tender terhadap nilai penawaran pemenang tender pada LPSE Kota Tanjungpinang.
2. Untuk menganalisis pengaruh jarak peserta yang ikut serta dalam tender terhadap nilai penawaran pemenang tender pada LPSE Kota Tanjungpinang.

3. Untuk menganalisis pengaruh nilai pekerjaan yang ditenderkan terhadap nilai penawaran pemenang tender pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Tanjungpinang.
4. Untuk menganalisis pengaruh lamanya waktu pekerjaan yang ditenderkan terhadap nilai penawaran pemenang tender pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Tanjungpinang.
5. Untuk menganalisis pengaruh jumlah peserta tender, jarak peserta tender, nilai pekerjaan yang ditenderkan, dan lama waktu pengerjaan yang ditenderkan, terhadap nilai penawaran pemenang pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Tanjungpinang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Dapat memberikan manfaat teoritis yaitu dengan mengembangkan ilmu akuntansi khususnya pada akuntansi sektor publik mengenai penerapan kebijakan *e-Procurement* dalam keterkaitannya terhadap transparansi pelaksanaan tender dan peningkatan kompetisi serta dapat menambah pengetahuan dari pengaruh kompetisi yang dapat mengakibatkan efisiensi atas belanja pemerintah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dapat memberikan manfaat terapan, dengan mengevaluasi dan mengembangkan mengenai pentingnya kompetisi dan transparansi dalam penerapan kebijakan *e-Procurement* agar terjadi peningkatan pada efisiensi atas belanja pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai gambaran umum dari masalah penelitian yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang dijelaskan secara garis besar latarbelakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup teori – teori, baik teori dasar maupun teori penunjang yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan digunakan sebagai pedoman konseptual dalam pemecahan masalah. Teori ini diambil dari berbagai sumber literature dan buku rujukan yang saling mendukung untuk memecahkan permasalahan dan akhirnya mencapai tujuan penelitianm kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis data, jenis penelitian, tehnik penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variable penelitian, tehnik pengolahan dan analisis data dan lokasi jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang

diuraikan dalam Bab III. Uraian ini terdiri atas deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan saran yang dihasilkan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengadaan Barang dan Jasa

2.1.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang, jasa maupun pekerjaan yang diselenggarakan serta sudah dianggarkan biayanya oleh institusi atau instansi pemerintah, yang pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundangan yang saat ini berlaku di Indonesia. Selain itu, pengadaan barang dan jasa dapat menjadikan badan/ perorangan yang mempunyai perusahaan untuk ikut andil dalam praktik pengadaan barang dan jasa dengan transparan, kompetitif dan juga dapat meningkatkan efisiensi anggaran dari pemerintah serta dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut (Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, 2018) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)/ APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Barang/ Jasa Pemerintah banyak hal baru yang berubah, contohnya perubahan istilah, definisi dan pengaturan.

Tabel 2.1.
Perbedaan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dari segi Definisi Pengadaan
Barang./ Jasa.

TOPIK	PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 DAN PERUBAHANNYA	PERPRES NO. 16 TAHUN 2018	KETERANGAN
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Satuan Perangkat Kerja Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa	Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya dimulai dari Identifikasi Kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan	• Perubahan dari K/ L/ SKPD/ I menjadi K/ L/ PD • Pembiayaan dimasukkan kedalam Definisi • Akhir pelaksanaan pengadaan hingga serah terima

Sumber : Perpres No. 54 Tahun 2010 serta Perubahannya dan Perpres No. 16 Tahun 2018

1. K/ L/ SKPD/ I menjadi K/ L/ PD

Latar belakang perubahan definisi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menjadi Perangkat Daerah (PD) merupakan penyesuaian dari Undang – undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Daripada itu, penyebutan ‘Institusi’ juga diubah menjadi lebih sederhana dengan sebutan Lembaga, sehingga tidak perlu disebutkan lagi kedalam penyebutan K/L. hal ini dipertegas dengan penyebutan RKA K/ L dan tidak pernah disebut dengan RKA K/ L/ I.

2. Pembiayaan oleh APBN/ APBD

Penjelasan mengenai hal ini diluruskan dengan ketentuan ruang lingkup Perpres 16 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa Perpres ini hanya berlaku untuk

proses pengadaan yang dibiayai oleh APBN/ APBD. Definisi ‘bersumber’ atau ‘dibebankan’ juga sudah tidak digunakan lagi untuk menghindari kerancuan terhadap istilah penganggaran.

3. Proses Awal hingga Akhir pada Pengadaan Barang/ Jasa

Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya menegaskan bahwa pengadaan barang/ jasa dimulai dari perencanaan kebutuhan dan diakhiri dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa. Sedangkan Perpres 16 Tahun 2018 lebih ditegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan dan diakhiri dengan serah terima kontrak pekerjaan.

Menurut (Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, 2018) Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 tentang Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini terdiri dari :

1. Pengadaan barang/ jasa di lingkungan Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/ APBD.
2. Pengadaan barang/ jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/ APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk pengadaan barang/ jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/ atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah; dan/ atau
3. Pengadaan barang/ jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/ APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/ Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

4. Menurut (Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, 2018) Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 3 bahwa Pengadaan Barang/ Jasa meliputi:
 1. Barang, merupakan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
 2. Pekerjaan Kontruksi, merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (terkait dengan infrastruktur);
 3. Jasa Konsultasi, yaitu jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir;
 4. Jasa Lainnya, adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu system tata kelola yang dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pengadaan barang/ jasa dapat dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan dengan cara swakelola yaitu kegiatan pengadaan barang/ jasa dimana pekerjaannya telah direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/ atau kelompok dari masyarakat. Selain itu dapat dengan cara penyedia, yaitu suatu kegiatan untuk memilih atau memfilter badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang, pekerjaan kontruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.

2.1.2 Peraturan yang Mendasari Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa

Menurut (Ryan, 2011) Pengadaan barang dan jasa tidak hanya diatur dalam suatu peraturan saja. Hal ini karena pengadaan barang dan jasa merupakan proses yang panjang, dari perencanaan penganggaran, pengelolaan anggaran, proses pengadaan barang dengan anggaran yang sudah direncanakan dan pertanggungjawaban hasil dari pengadaan barang dan jasa secara administrasi dan teknis. Beberapa peraturan yang mendasari proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. Peraturan Jasa Kontruksi

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 (tentang Jasa Kontruksi) dan Peraturan Pemerintah 29 tahun 2000 (tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi) merupakan peraturan jasa kontruksi yang mendasari proses pengadaan barang/ jasa. Proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia memang didominasi oleh pengadaan jasa kontruksi. Sebagian besar anggaran pemerintah terserap oleh pembangunan infrastruktur, contohnya jalan, jembatan, bendungan, dan pembangunan gedung layanan umum. Jasa kontruksi sendiri dibagi menjadi tiga bidang, yaitu jasa konsultasi, jasa manajemen proyek, dan jasa pelaksanaan pembangunan. Jasa pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menyerap anggaran paling besar

2. Peraturan Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa penyelenggaraan keuangan Negara dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran Negara harus

dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi dan memberikan kontribusi dalam memakmurkan rakyat.

3. Peraturan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: Perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, proses pengadaan merupakan salah satu bagian dari pengelolaan yang diatur oleh Pemerintah. Menurut peraturan ini pula pengadaan barang dan jasa harus transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa. Baik dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 maupun Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tujuan diberlakukannya peraturan tentang pengadaan barang/ jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/ APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel. Jika tujuan dapat diraih maka Pemerintah akan diuntungkan dari sisi para penggunaan anggaran.

2.1.3 Tujuan Pengadaan Barang/ Jasa

Menurut (Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tentang Pengadaan Barang / J asa Pemerintah, 2018) Pengadaan Barang/ Jasa memiliki tujuan untuk:

1. Menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/ jasa hasil penelitian;
6. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
7. Mendorong pemerataan ekonomi dan Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

2.1.4 Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa

Menurut (Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, 2018) Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa terdiri dari:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
2. Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang transparan dan kompetitif;
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
4. Mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/ Jasa;
5. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
6. Mendorong penggunaan barang/ jasa dalam negeri dan Standar Nasional (SNI) dan Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; serta Mendorong pelaksanaan penelitian dan industry kreatif; dan Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

2.1.5 Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa

Pada praktik pengadaan barang/ jasa, ada prinsip dasar yang menjadi tumpuan dalam pelaksanaannya. Prinsip dasar pengadaan barang/ jasa diantaranya adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Keseluruhan dari prinsip dasar tersebut di implementasikan dengan maksud mendorong praktik pengadaan barang/ jasa berjalan dengan lancar dan meminimalisir kebocoran anggaran (*clear governance*) atau kebocoran keuangan Negara.

Tabel 2.2.
Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa

NO	Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa	Keterangan
1	Efisien	Pengadaan barang/ jasa diusahakan menggunakan dana seminimal mungkin untuk meraih target yang ditetapkan dalam waktu sesingkat – singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2	Efektif	Dalam proses pengadaan barang/ jasa, prinsip efektif merupakan bagaimana proses pengadaan tersebut menghasilkan barang/ jasa yang memiliki daya guna dan tentunya berpengaruh bagi pemenuhan kebutuhan barang/ jasa pemerintah.
3	Terbuka	Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus terbuka bagi penyedia barang/ jasa yang telah memenuhi persyaratan yang jelas dan transparan agar tercipta persaingan yang sehat. Dengan prinsip terbuka ini, setiap penyedia yang bersaing dengan kompeten akan memperoleh kesempatan untuk memenangkan tender.
4	Transparan	Proses pengadaan barang/ jasa yang transparan yaitu adanya kejelasan dalam penyampaian informasi secara luas kepada peserta yang mengikuti kegiatan pengadaan. Informasi inipun harus dapat diterima oleh

		setiap pelaku dunia usaha yang memiliki potensi untuk ikut dalam proses pengadaan barang/ jasa.
5	Tidak diskriminatif atau Adil	Adil atau tidak diskriminatif maksudnya diperlakukan atau dilayani dengan sama terhadap semua calon peserta yang mengikuti pengadaan. Dimaksudkan untuk membentuk persaingan yang sehat dan tidak menguntungkan pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.
6	Akuntabel	Prinsip akuntabel dalam pengadaan barang/ jasa ini harus mengantongi sasaran baik keuangan, fisik, maupun keuntungan bagi kelancaran pelaksanaan fungsi umum pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Sumber : www.pengadaan.kemdikbud.go.id

2.1.6 Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa

Menurut (Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, 2018) Dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 27 menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

1. PA merupakan singkatan dari Pengguna Anggaran yang mempunyai arti sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/ Perangkat Daerah;
2. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan. Dan Kuasa Pengguna

Anggaran Pelaksanaan APBD merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/ anggaran belanja daerah;
4. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan langsung, Penunjukan langsung, dan/ atau *E-purchasing*;
5. Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan) yaitu sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. UKPBJ singkatan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa merupakan unit kerja di Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa;
6. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan;
7. PjPHP/ PPHP. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang disingkat menjadi PjPHP merupakan pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa. Dan PPHP ialah Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan merupakan sebuah tim

yang memiliki tugas untuk memeriksa administrasi hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa;

8. Penyelenggara Swakelola adalah Tim (tim persiapan, tim pelaksana, dan/ atau tim pengawasan) yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola;
9. Penyedia yaitu Pelaku Usaha yang menyediakan barang/ jasa berdasarkan kontrak.

2.1.7 Tahapan Pengadaan

Menurut (Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, 2018) Pengadaan Barang/ Jasa dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu swakelola dan penyedia melalui tahap Perencanaan Pengadaan, tahap Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa dan tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tabel 2.3.
Tahapan Pengadaan

Tahap Pengadaan	Swakelola	Penyedia
Perencanaan Pengadaan	Meliputi penetapan tipe swakelola; penyusunan spesifikasi teknis/ KAK (Kerangka Acuan Kerja); dan penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).	Meliputi penyusunan spesifikasi teknis/ KAK; penyusunan perkiraan biaya/ RAB; pemaketan Pengadaan Barang/ Jasa; Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa; dan penyusunan biaya pendukung.
Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa	Meliputi penetapan sasaran; penyelenggara swakelola; rencana kegiatan; jadwal pelaksanaan, dan RAB.	Meliputi menetapkan HPS; menetapkan rancangan kontrak; menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan/ atau menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa	Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa melalui swakelola dilakukan dengan penyesuaian dari tipe-tipe swakelola.	Meliputi pelaksanaan kualifikasi; pengumuman dan/ atau Undangan; pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan; penyampaian dokumen penawaran; evaluasi dokumen penawaran; penetapan dan pengumuman pemenang; dan sanggah
------------------------------------	---	---

Sumber: Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

2.1.8 Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa

1. Menurut (Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, 2018) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Lumsum: merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam bebas waktu tertentu, dengan ketentuan semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia, berorientasi kepada keluaran dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
 - b. Harga Satuan: merupakan kontrak tender barang/ pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan denga spesifikasi teknis tertentu..
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan: merupakan kontrak tender barang/ pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
 - d. Terima Jadi (*Turnkey*): merupakan kontrak tender pekerjaan kontruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu.

- e. Kontrak Payung: dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu yang belum dapat ditentukan volume dan/ atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
2. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi antara lain:
- a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan: merupakan kontrak jasa konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/ atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan; dan Kontrak Payung.

2.2 *E-procurement*

Pengadaan barang/ jasa pemerintah pada masa lalu dilakukan secara konvensional, banyaknya timbul masalah diakibatkan seperti kurangnya transparansi karena tidak mengetahui informasi secara menyeluruh salah satunya pada tahap pengawasan. Dampaknya berakibat pada persaingan yang menjadi terbatas dan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang lemah.

Lingkungan kompetisi yang terbatas dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat membuat pelaksanaan pengadaan menjadi tidak efisien, yang pada akhirnya membuat waktu lebih lama serta biaya yang menjadi lebih mahal, baik bagi pemasok maupun pemerintah. Kekurangan dari sisi efisiensi dan transparansi, mengakibatkan pengadaan barang/ jasa pada pemerintah kurang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pembangunan. Pelelangan kompetitif (*competitive tendering*) akan mencapai keberhasilan dalam hal kualitas dan juga harga jika dapat dirancang dengan baik (Nash dan Wolanski 2010).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang disingkat dengan LKPP merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas penting yaitu untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan/ peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pemerintah Indonesia melahirkan INAPROC (Portal Pengadaan Nasional atau pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/ jasa secara nasional yang dibangun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah – Republik Indonesia) pada tahun 2008. Komponen utama Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengindikasikan peningkatan transparansi dan kompetisi pengadaan melalui penggunaan teknologi informasi dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. peraturan tersebut mengklarifikasikan proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik dalam format *e-tendering* dan *e-purchasing* yang disebut sebagai *e-procurement*.

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa dilakukan secara elektronik/ *e-procurement* menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Sistem pendukung SPSE meliputi Portal Pengadaan Nasional; Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa; Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum; Pengelolaan peran serta masyarakat; Pengelolaan sumber daya pembelajaran; serta Monitoring dan Evaluasi.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ialah unit kerja Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang diciptakan untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik, serta mempunyai fungsi sebagai pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/ Jasa dan infrastrukturnya; sebagai pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/ Jasa; dan sebagai pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Tahun 2018 sudah ada sebanyak 687 LPSE tersebar diseluruh Indonesia. Aplikasi *e-procurement* ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi, menciptakan efisiensi pengadaan yang lebih baik dalam hal harga yang lebih rendah, biaya kontruksi yang lebih murah, dan menjaga standarisasi proses pengadaan agar menjadi lebih baik.

2.3 Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah atau disebut pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bagian pelaksanaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dibawah naungan pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran kewajiban seperti pajak. Pada dasarnya, belanja pemerintah akan meningkatkan sejalan dengan kemajuan kegiatan perekonomian suatu Negara.

Situasi ini dapat dipahami dalam kaidah yang dikenal sebagai Hukum Wagner, yaitu mengenai adanya korelasi positif antara belanja pemerintah dengan tingkat pendapatan nasional. Meskipun demikian, peningkatan belanja daerah yang besar belum tentu berdampak baik terhadap aktivitas perekonomian. Menurut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang

klasifikasi anggaran) Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang pengeluran atau belanjanya untuk pembayaran perolehan asset dan/ atau menambah nilai asset tetap/ asset lainnya yang memberi manfaataat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/ asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah dituntut harus mengoptimalkan pengalokasian dari anggarannya dengan menggunakan dana serta daya seminimal mungkin untuk memperoleh barang/ jasa yang nantinya dapat meningkatkan pada layanan publik. Anggaran belanja pemerintah terbatas, untuk itu efisiensi menjadi sangat penting guna mencapai tujuan pemerintah. Problema efisiensi belanja pemerintah tersebut yang akan menjadi titik utama dalam penelitian ini. Dan pada kompetisi dalam *e-procurement*, nilai penawaran pemenang yang diperoleh, diharapkan merupakan nilai kompetitif untuk memperoleh apa yang diinginkan secara seefisien. Variabel Nilai penawaran pemenang merupakan nilai yang harus dibayarkan atau yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah kepada peserta tender yang telah dinyatakan sebagai pemenang tender untuk melaksanakan proses pekerjaan tender. Variabel ini merupakan variabel dependen/ variabel terikat dalam penelitian ini. Indikator yang digunakan dalam variabel ini dibentuk dari rasio nilai penawaran pemenang terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara membagi jumlah nilai penawaran pemenang dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

2.4 Kompetisi Pengadaan Barang/ Jasa

Kompetisi Pengadaan Barang/ Jasa merupakan sebuah kompetisi atau persaingan yang terjadi didalam suatu tender pengadaan barang/ jasa yang diikuti

oleh beberapa peserta tender (*bidder*). Pada tender pengadaan barang/ jasa, harga penawaran yang rendah serta mampu melengkapi seluruh persyaratan dan memenuhi kebutuhan tender dari antara semua penawaran yang masuk akan dinyatakan sebagai pemenang tender. Nilai penawaran pemenang tender yang diperoleh selanjutnya yang akan menjadi nilai belanja pemerintah. (Grega dan Nemec 2015) mengungkapkan bahwa persaingan atau kompetisi memiliki dampak yang bagus pada harga akhir, tetapi juga jika syarat telah memenuhi kriteria dari harga terendah dan pembiayaan melalui Negara juga mempengaruhi harga akhir pada pengadaan. Kompetisi dalam suatu tender pengadaan barang/ jasa dapat dipahami dari beberapa sisi. Dan didalam penelitian ini, persaingan/ kompetisi pengadaan barang/ jasa akan diteliti dari lima sisi yang berbeda. Kompetisi/ persaingan akan diteliti berdasarkan jumlah peserta tender, jarak peserta tender, nilai pekerjaan yang ditenderkan, lama waktu pekerjaan tender dan kemenangan masa lalu yang pernah diraih oleh peserta tender.

2.4.1 Jumlah Peserta Tender

Menurut (Hanák & Muchová, 2015) Jumlah peserta tender yang mengajukan penawaran mempengaruhi rasio antara harga yang diekpektasikan dan nilai kemenangan lelang. Sebuah persaingan atau biasa disebut kompetisi dapat dilihat dari sisi banyaknya jumlah peserta yang ikut serta dalam suatu tender pengadaan barang/ jasa. Banyaknya jumlah pesaing (*competitor*) adalah ukuran penting yang memperlihatkan eksistensi dan intensitas kompetisi dalam suatu kegiatan tender pengadaan barang/ jasa ini. Semakin banyak peserta yang ikut serta maka semakin kompetitif proses pengadaan barang/ jasa tersebut.

Dan jika semakin sedikit peserta yang mengikuti proses pengadaan barang/ jasa maka proses pelaksanaan tender menjadi tidak kompetitif. Menurut (Athias & Nunez, 2008) Peningkatan jumlah peserta tender (bidder) akan mengakibatkan penawaran yang lebih agresif, sehingga sampai batas tertentu, ketika jumlah peserta tender cukup banyak, maka lelang mendekati hasil yang efisien. Peserta yang ikut dalam pelaksanaan tender akan berusaha memenangkan tender dengan berlomba-lomba mengajukan harga penawaran yang seminimal mungkin, maka usaha tersebut akan semakin besar jika intensitas kompetisi meningkat. Kesimpulannya, apabila jumlah peserta lelang yang berkompetisi meningkat, maka setiap peserta akan berupaya menurunkan harga penawaran mereka pada tingkat yang seminimal mungkin. Oleh karena itu, harga penawaran akan menjadi lebih aggressive pada masing-masing tender yang diikuti oleh banyaknya peserta dibandingkan tender yang diikuti oleh sedikit peserta. Variabel jumlah peserta tender merupakan banyaknya peserta yang mengikuti tender dalam pengadaan barang/ jasa melalui aplikasi berbasis online yaitu *e-Procurement*. Peserta yang mengikuti pelaksanaan pengadaan barang/ jasa ini dapat berupa perseorangan maupun dalam bentuk organisasi/ badan yang mendaftar dan mengajukan penawaran untuk mendapatkan kontrak pengadaan. Variabel ini merupakan variabel utama untuk menilai kompetisi, yaitu dengan menilai jumlah pesaing yang sedang berkompetisi dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

2.4.2 Jarak Peserta Tender

Kompetisi dalam pengadaan barang/ jasa ini juga dapat dilihat dari jarak peserta tender ke lokasi yang ditenderkan. Tender yang melibatkan peserta yang

mempunyai jarak yang jauh menunjukkan ruang lingkup kompetisi yang lebih luas, sehingga kemungkinan hal tersebut akan berdampak negative pada efisiensi peneluaran pemerintah. Menurut (Ohashi, 2009) Jarak merupakan salah satu penyebab timbulnya asimetri biaya dalam pelelangan umum dan mempengaruhi proses pelaksanaan kompetisi pengadaan barang/ jasa. Jika jarak peserta jauh, maka penyedia harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak pula dan akan berakibat pada nilai penawaran menjadi lebih besar karena harus menanggung biaya yang lebih besar untuk membawa atau memindahkan peralatan dan bahan dalam tender pekerjaan konstruksi ke lokasi yang ditenderkan. Lokasi peserta yang jauh memperlihatkan bahwa kompetisi tender memiliki cakupan wilayah yang luas karena melibatkan peserta yang letak geografisnya lebih jauh dari lokasi proyek. Sedangkan, jika tender diikuti oleh peserta yang letak geografisnya dekat berarti tingkat kompetisi tender tersebut rendah.

(Ohashi, 2009), (Rudi & Haryanto, 2013) dan (Dwi Septyan, Kencono Putri, & Arofah, 2015) menggunakan jarak peserta tender sebagai salah satu faktor kompetisi pengadaan barang/ jasa. Variabel Jarak peserta tender merupakan variabel yang memperlihatkan jarak peserta yang ikut dalam proses pengadaan barang/ jasa ke lokasi Pekerjaan Konstruksi yang ada didalam tender. Variabel ini ditentukan dengan cara menjumlahkan seluruh jarak peserta lalu dibagi dengan jumlah total peserta yang mengikuti pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tersebut.

2.4.3. Nilai Pekerjaan Tender

Kompetisi tender pengadaan barang/ jasa melibatkan masing-masing proyek dengan nilai yang berbeda. Menurut (Rudi & Haryanto, 2013) bahwa nilai

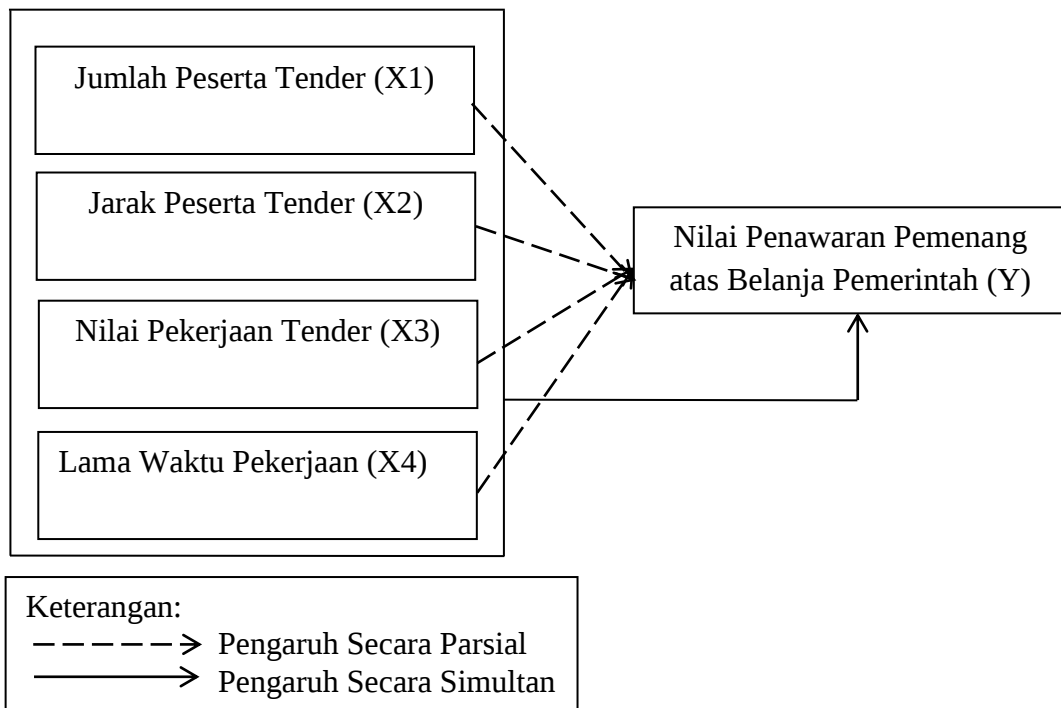
pekerjaan yang ditenderkan berpengaruh negatif terhadap biaya konstruksi yang dicatat sebagai nilai penawaran pemenang. Artinya semakin besar nilai pekerjaan, maka biaya tambahan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan semakin rendah. Perbedaan nilai pekerjaan tender pada kompetisi ini memungkinkan akan berpengaruh terhadap hasil akhir pada tender dalam bentuk presentase keuntungan yang ditanggungkan penyedia pada nilai penawaran pemenang. Para peserta tender akan cenderung mengambil presentase keuntungan yang lebih rendah karena nilai nominalnya akan lebih besar sedangkan dalam hal kompetisi tender yang nilainya kecil, para peserta akan cenderung mengharapkan presentase keuntungan yang lebih besar. Contohnya peserta mungkin lebih menyukai mendapatkan presentase keuntungan 8% dari nilai pengadaan barang/ jasa satu miliar (1M) daripada 10% dari seratus juta (100JT). Variabel nilai pekerjaan yang ada pada pengadaan barang/ jasa memperlihatkan nilai proyek pekerjaan konstruksi yang ditenderkan. Variabel ini memiliki deskripsi perbedaan mengenai ukuran pekerjaan konstruksi pada masing – masing lelang. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dimana Harga Perkiraan Sendiri itu merupakan perkiraan nilai pekerja konstruksi yang dibuat oleh pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan (ULP).

2.4.4 Lama Waktu Pekerjaan Tender

Peserta tender yang nantinya akan menjadi penyedia, mendapatkan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimenangkan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, juga akan mengupayakan sumber daya yang

tepat serta ahli/ terampil pada pengerjaan proyek tersebut. Menurut (Li, Kahn, & Nickelsburg, 2015) menyatakan bahwa pada sektor publik, waktu untuk menyelesaikan suatu tender secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan dan kondisi sosial konsumen. Lamanya waktu pengerjaan proyek sering kali menjadi suatu syarat yang sangat penting bagi pelaksanaan proyek dari instansi pemerintah, karena penyedia akan mempertimbangkan secara rinci berapa jumlah sumber daya yang harus dikeluarkan dan berapa jumlah presentase keuntungan yang ditanggungkan dalam penawaran yang nantinya berpengaruh pada harga penawaran pemenang peserta tender. Dan apabila lama waktu pengerjaan semakin lama, maka semakin besar belanja pemerintah yang harus dikeluarkan.

2.5 Kerangka pemikiran



Sumber : Penelitian Terdahulu

2.6 Hipotesis Penelitian

2.6.1 Pengaruh Jumlah Peserta Tender

Peningkatan dalam jumlah peserta yang mengikuti tender akan mempunyai dampak dalam penurunan nilai harga penawaran pemenang dengan maksud lain dapat mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Dwi Septyan, Kencono Putri, & Arofah, 2015). Oleh karena itu hipotesis pertama:

H1 : Jumlah peserta tender berpengaruh terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah

2.6.2 Pengaruh Jarak Peserta Tender

Peserta yang lokasinya lebih jauh dari lokasi pekerjaan konstruksi akan berdampak pada meningkatnya harga penawaran dengan asumsi bahwa peserta tidak memiliki tempat penyimpanan peralatan disekitar lokasi dan harus mengeluarkan biaya tambahan. Semakin jauh jarak peserta tender ke lokasi pekerjaan, maka akan dapat menimbulkan pengeluaran atas belanja pemerintah yang tinggi karena nilai penawaran yang diajukan akan meningkat, sebaliknya jika jarak peserta dekat dengan lokasi pekerjaan, maka pengeluaran atas belanja pemerintahpun yang diajukan para peserta tender akan semakin rendah (Margareth H. S., 2017). Oleh karena itu hipotesis kedua:

H2 : Jarak peserta tender berpengaruh terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah

2.6.3 Pengaruh Nilai Pekerjaan Tender

Nilai pekerjaan mempunyai pengaruh kepada peserta tender. Pengaruh membuat informasi tentang nilai proyek konstruksi menjadi lebih pasti sehingga

peserta tender akan lebih memiliki informasi tentang biaya yang relevan. Semakin besar nilai pekerjaan yang ditenderkan, maka belanja pemerintah akan semakin rendah karena nilai penawaran pemenang akan semakin rendah pula. Dan jika sebaliknya, maka pengeluaran pemerintah akan semakin tinggi seiring dengan peningkatan nilai penawaran pemenang (Rudi & Haryanto, 2013). Oleh karena itu hipotesis ketiga:

H3 : Nilai Pekerjaan yang ditenderkan berpengaruh terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah

2.6.4 Pengaruh Lama Waktu Pekerjaan

Pengadaan pemerintah diadakan untuk jangka waktu pekerja yang lama, bahkan dapat berjalan multi tahun. Upaya perusahaan menjalankan proses kegiatan pengadaan barang/ jasa dengan tepat waktu menjadi salah satu syarat yang ditekankan pada kontrak pengadaan barang/ jasa. Penyedia akan berusaha mencukupi sumber daya untuk mempertimbangkan kebutuhan dalam memastikan proyek agar dapat berjalan sepanjang periode pekerjaan dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Semakin lama waktu pengerjaan proyek maka akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan oleh penyedia yang bisa menjadi pertimbangan penyedia untuk menaikkan harga penawaran dan berarti akan membuat pengeluaran pemerintah menjadi lebih besar (Margareth H. S., 2017). Oleh karena itu hipotesis keempat:

H4 : Lama waktu Pekerjaan Kontruksi berpengaruh terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah

2.6.5 Pengaruh Simultan Jumlah, Jarak, Nilai Pekerjaan, dan Lama Waktu Pekerjaan.

Disamping memiliki pengaruh secara individual, jumlah, jarak, nilai pekerjaan, lama waktu pekerjaan, dan kemenangan masa lalu yang ditenderkan pada proses pengadaan barang/ jasa juga berpengaruh simultan terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah. Maksudnya, kelima variabel tersebut secara bersama – sama mempengaruhi nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah. (Rudi & Haryanto, 2013). Oleh karena itu hipotesis keenam:

H5 : Jumlah, Jarak, Nilai Pekerjaan, Lama Waktu Pekerjaan, dan Kemenangan Masa Lalu yang ditenderkan berpengaruh simultan terhadap Nilai Penawaran Pemenang atas Belanja Pemerintah

2.7 Penelitian Tedahulu

(Ohashi, 2009) melakukan sebuah penelitian pada tahun 2009 terhadap pekerjaan konstruksi yang dilakukan di prefektur Mie di Jepang. Di prefektur tersebut, pemerintah sejak bulan Juni 2002 telah memperkenalkan prosedur pengadaan yang lebih transparan untuk menggantikan prosedur sebelumnya yang bersifat diskresioner untuk pengadaan publik dengan nilai tertentu. Hasil penelitian dari jarak lokasi memiliki nilai 0,02 dan 0,04 maka dapat disimpulkan bahwa jarak berpengaruh negatif terhadap biaya pengadaan. Hasil penelitian dari jumlah peserta tender memiliki nilai 8,9 dan 15,8 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah peserta tidak berpengaruh terhadap biaya pengadaan. Hasil penelitian dari utilisasi memiliki nilai 0,12 dan 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat utilisasi tidak berpengaruh terhadap biaya pengadaan dan hasil penelitian dari

kemenangan masa lalu memiliki nilai 0,08 dan 0,15 maka dapat disimpulkan bahwa kemenangan masa lalu dapat meningkatkan nilai kontruksi meskipun tidak signifikan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan transparansi mengurangi biaya pengadaan sampai dengan 8%. Dalam penelitian tersebut Ohashi juga mengungkapkan bahwa pengenalan praktek-praktek yang transparan saja tidak cukup untuk mewujudkan efisiensi dalam pengadaan publik dan mendorong upaya memerangi praktik-praktik konspiratif dalam pengadaan publik untuk dapat menikmati efisiensi.

(Amaral, Saussier, & Yvrande-Billon, 2013) melakukan penelitian terhadap lelang pengadaan layanan bus di London. Penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti hubungan antara biaya operasional dengan jumlah peserta lelang dalam kontrak pelayanan bus lokal. Hasil penelitian dari jumlah peserta lelang menunjukkan Jumlah yang diharapkan dari jumlah peserta berdampak negatif pada biaya dan tampaknya lebih banyak lagi penjelasan dari jumlah penawar yang sebenarnya sebagai signifikansi keseluruhan dari model disajikan bervariasi antara 0,493 dan 0,738, sedangkan pada R^2 bervariasi antara 0,341 dan 0,492. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa jumlah peserta lelang yang lebih banyak, baik jumlah sesungguhnya maupun jumlah yang diharapkan, berhubungan dengan biaya pelayanan yang lebih rendah.

(Rudi & Haryanto, 2013) melakukan penelitian terhadap 50 tender Pekerjaan Kontruksi yang dilakukan melalui fasilitas e-tendering di Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemetrian Keuangan. Hasil pengujian jumlah peserta menunjukkan -0,014 dan nilai signifikansinya dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah peserta tender berpengaruh negatif terhadap

biaya konstruksi. Hasil pengujian jarak peserta menunjukkan 0,022 dan nilai signifikansi 0,208 maka dapat disimpulkan bahwa jarak peserta tender tidak berpengaruh terhadap biaya konstruksi. Hasil pengujian aset bersih menunjukkan koefisien -0,072 dan nilai signifikansinya 0,020 maka dapat disimpulkan bahwa aset bersih peserta tender berpengaruh negatif terhadap biaya konstruksi. Hasil pengujian nilai pekerjaan menunjukkan koefisien -0,54 dan nilai signifikansinya 0,001 maka dapat disimpulkan bahwa nilai pekerjaan yang ditenderkan berpengaruh negatif terhadap biaya konstruksi. Dan hasil penelitian dengan *analysis of varians* (ANOVA) menunjukkan nilai f sebesar 5,145 dengan nilai signifikansi 0,002 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah, jarak, dan aset bersih peserta tender serta nilai pekerjaan secara simultan berpengaruh terhadap biaya konstruksi.

(Dwi Septyan et al., 2015) melakukan penelitian terhadap pekerjaan konstruksi dengan mekanisme *e-procurement* PT. PLN (PERSERO) distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dana yang bersumber dari APBN tahun 2013. Hasil pengujian pada jumlah peserta tender memiliki nilai sig. 0,005 dan nilai t hitung 2,990 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah peserta tender berpengaruh negatif terhadap penawaran pemenang. Hasil pengujian pada aset bersih peserta tender memiliki nilai sig 0,049 dan nilai t hitung -2,048 maka dapat disimpulkan bahwa aset bersih peserta tender berpengaruh negatif terhadap penawaran pemenang. Hasil pengujian pada jarak peserta tender memiliki nilai sig. 0,114 dan nilai t hitung 1,627 maka dapat disimpulkan bahwa jarak peserta tender dengan lokasi proyek tidak berpengaruh terhadap penawaran pemenang. Hasil pengujian nilai pekerjaan memiliki nilai sig. 0,169 dan nilai t hitung 1,408

maka dapat disimpulkan bahwa nilai pekerjaan tidak berpengaruh terhadap penawaran pemenang. Hasil pengujian kemenangan masa lalu memiliki nilai sig. 0,785 dan nilai t hitung 10,276 maka dapat disimpulkan bahwa kemenangan masa lalu tidak berpengaruh terhadap penawaran pemenang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jumlah peserta tender, aset bersih peserta tender, nilai pekerjaan yang dilelangkan, jarak peserta tender dengan lokasi proyek dan pengalaman masa lalu peserta tender secara simultan berpengaruh terhadap penawaran pemenang.

(Grega & Nemec, 2015) Melakukan penelitian dalam pengadaan publik di Slovakia. Penelitian dilakukan karena Slovakia memiliki daya saing dalam pengadaan barang/ jasa terburuk di Uni Eropa. Dari hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi, faktor-faktor ini secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan: jumlah kandidat (tingkat signifikansi pada 1%), dana Uni Eropa digunakan (tingkat signifikansi sebesar 1%), kriteria penghargaan dan asumsi subkontrak (tingkat signifikansi sebesar 10%, p-value 0,06). Hasil dari penelitian dengan menggunakan analisis regresi bahwa terdapat hubungan antara jumlah kandidat dengan harga akhir dengan peningkatan 2,63 %. Jika pengadaan publik didanai oleh sebagian dana Uni Eropa maka penghematan akan berkurang 1,54 % sehingga dapat menyamai realitas ekonomi di Slovakia. Dan apabila pemasok menggunakan harga terendah dengan kriteria dalam harga yang ditetapkan akan meningkat sebesar 1,06 %. Penelitian tersebut mengatakan bahwa untuk mencapai harga yang lebih rendah dan meningkatkan efisiensi pengadaan publik di Slovakia haruslah dengan cara daya bersaing yang tinggi serta menurunkan angka korupsi, dan membentuk lingkungan bisnis yang baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan data yang bersifat angka-angka yang berasal dari perhitungan masing-masing atribut dalam pengukuran variabel. Penelitian kuantitatif dinamakan penelitian ilmiah karena sudah memenuhi pedoman-pedoman ilmiah yaitu konkrit, objektif, terarah, logis dan terstruktur. (Sugiyono, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen/ variabel bebas (jumlah peserta tender, jarak peserta tender, nilai pekerjaan tender, serta lama waktu pengerjaan tender terhadap variabel dependen/ variabel terikat yaitu nilai penawaran pemenang).

3.2 Jenis data

3.2.1 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari bagian atau institusi yang telah menyediakan, memanfaatkan atau mempublikasikannya. Data sekunder sudah dapat dipastikan pemanfaatannya dan dipublikasi, maka tidak diperlukan lagi untuk menguji keabsahan kebenaran dan keterjaminannya (Chandrarini, 2017). Data diperoleh dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tanjungpinang. Data yang digunakan pada tahun anggaran APBD 2017 dan kategori tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pekerjaan diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibawah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung yang berhubungan dengan objek penelitian. Jika survey dilakukan pada suatu populasi tertentu di mana jumlahnya relatif tidak banyak, hal ini hampir sama dengan metode sensus. Akan tetapi jika populasinya banyak, bahkan sangat banyak survei cukup dilakukan dengan pengambilan sampel yang representatif. Mengingat biaya, waktu, kemampuan dan kepentingan akan penelitian (Danang, 2013)

1. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2012) wawancara ialah pertemuan dua orang untuk saling berbagi informasi melalui tanya jawab sehingga dapat diketahui makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti dapat mengetahui hal yang lebih mendalam dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada pejabat/ pegawai di LPSE Kota Tanjungpinang.

2. Observasi

Menurut (Sunyoto, 2011) metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung atau observasi kelapangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Observasi yang dimaksud didalam penelitian ini adalah berupa kegiatan-kegiatan pengamatan secara langsung terhadap Nilai Penawaran Pemenang atas Belanja Pemerintah melalui Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tanjungpinang.

3. Studi Pustaka

Menurut (Arikunto, 2010) Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui buku, koran, majalah dan literature lainnya. Studi pustaka yang dimaksud adalah mempelajari dan mengutip teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kawasan atau wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang memiliki kualitas dan sifat/ karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipahami serta dipelajari dan kemudian dapat ditemukan kesimpulannya. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek/ subjek yang dipahami serta dipelajari, melainkan meliputi seluruh sifat/ karakteristik yang dimiliki oleh objek atau subjek itu sendiri. (Sugiyono, 2014). Populasi dari penelitian ini adalah pekerjaan kontruksi yang ditenderkan melalui fasilitas elektronik LPSE Kota Tanjungpinang dengan mengakses Laman SPSE Versi 4.3 pada tahun anggaran 2017. Pemilihan sampel dilakukan dengan secara sampel jenuh (saturation sampling) yaitu mengambil seluruh populasi sebagai sampel yang akan diteliti. Hal ini dikarenakan jumlah populasi pekerjaan kontruksi yang ditenderkan pada e-procurement LPSE Kota Tanjungpinang tahun 2017 berjumlah sedikit yaitu 34 tender pekerjaan kontruksi.

Tabel 3.1
Data Paket Pekerjaan Kontruksi Tahun Anggaran 2017
di LPSE Kota Tanjungpinang

No	Kode Paket	Nama Paket	Instansi	HPS
1	548673	Pengadaan, Pemasangan Lampu Sorot RGB dan	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	1. 3M

		Video Mapping Di Gedung TIC		
2	547673	Pelaksanaan Fisik	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	1.2M
3	546673	Pembangunan Gedung Kamar Tahanan	Badan Narkotika Nasional	289.5J T
4	545673	Pembangunan Lavatory/ Toilet di Pulau Penyengat	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	424.8J T
5	543673	Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Jl. Gatot Subroto Gg. Putri Ayu VIII kel. Kampung Bulang	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	259.2J T
6	541673	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Rawasari Kel. Kampung Bulang	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	424.8J T
7	537673	Belanja Rehabilitasi Rumah Adat Melayu di Taman Budaya Senggarang	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	410JT
8	532673	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jembatan Gugus Sei Carang	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	3.5M
9	531673	Pemegaran Benteng Bukit Kursi	Kementrian Pendidikan Kebudayaan	311.9J T
10	530673	Belanja Pembangunan Saluran Drainase	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	350JT
11	529673	Belanja Pembangunan Kolam, Tower Air dan Jaringan Instalasi	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	370JT
12	524673	Pembangunan Jalan Paving Blok/ Semenisasi Kp. Mekar Jaya Jl. Mekar Jaya RT.02 RW.I Kel. Batu Sembilan Kec. TPI Timur	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	650JT
13	523673	Pengadaan dan Pemasangan lampu Taman Laman Bunda	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	650JT
14	515673	Pembangunan Jembatan Jl. Pandawa (DAK) (Lelang Ulang)	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	1.5M
15	513673	Peningkatan Puskesmas	Pemerintah Daerah	3.8M

		Non Rawat Inap Puskesmas Tanjungpinang Menjadi Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED (DAK)	Kota Tanjung Pinang	
16	512673	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kel. Tanjung Ayun Sakti (Lanjutan)	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	1.5M
17	511673	Peningkatan Jl. Perkutut Kel. Batu 9 (DAK)	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	2.5M
18	508673	Peningkatan Jl. Garuda Menuju Rumah Potong Unggas (DAK)	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	4M
19	507673	Peningkatan Jalan Akses Komplek Rumah Dinas Walikota dan Jalan Komplek Rumah Dinas DPRD (DAK)	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	4.2M
20	506673	Peningkatan Jl. Pasopati (DAK)	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	3.2M
21	505673	Pembangunan Jalan Komplek Mako Wing Udara 2 Angkutan Laut	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	700JT
22	497673	Pembangunan Saluran Drainase Sidojasa (Tahap II) Kel. Batu Sembilan	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	1.8M
23	494673	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 12 tanjungpinang	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	1.7M
24	493673	Pembangunan SMP Negeri 3	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	2.6M
25	492673	Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Sei Ladi (DAK-2017)	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	1.3M
26	491673	Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Kp. Bulang (DAK-2017)	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	1.2M
27	490673	Pembangunan Air Baku dan Cakupan Pelayanan Kel. Batu Sembilan (DAK-2017)	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	751JT
28	485673	Pembangunaan SMPIT As Sakinah (Lanjutan)	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	949.7J T
29	484673	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor;	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	2.5M

		Pembangunan RKB SMP 15		
30	483673	Pembangunan RKB SD Negeri 004 Tanjungpinang Barat	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	2.9M
31	402673	Pembangunan RKB SD Negeri 015 Tanjungpinang Timur	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	3.4M
32	477673	Peningkatan Kapasitas Air Baku dan Cakupan Pelayanan Kel. Kp. Bugis (DAK-2017)	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	1.3M
33	475673	Peningkatan Kapasitas Air Baku dan Cakupan Pelayanan Kel. Senggarang (DAK-2017)	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	908.8J T
34	473673	Pembangunan Pagar dan Batu Miring Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang	1.6M

Sumber : www.lpsetanjungpinangkota.go.id/eproc4

3.5 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.2.
Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Nilai Penawaran Pemenang	Dependen	Rasio nilai penawaran pemenang tender terhadap HPS (dalam persen)	Metrik
Jumlah Peserta Tender	Independen	Jumlah peserta yang mengikuti tender	Metrik
Jarak Peserta Tender	Independen	Total Jarak seluruh peserta dibagi total jumlah peserta tender (dalam km)	Metrik
Nilai Pekerjaan Tender	Independen	Nilai Harga Perkiraan Sendiri/ HPS (dalam ratusan juta)	Metrik

Lama Waktu Pekerjaan	Independen	Syarat lama waktu pekerjaan dalam kontrak (dalam hari)	Metrik
-------------------------	------------	--	--------

Sumber: Penelitian Terhdahulu

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang dimiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS. Menurut (Santoso, 2012) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable-variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable bebas. Salah satu cara untuk mendeteksi masalah multikolonieritas dilakukan dengan mengkorelasikan antar variabel bebas dan apabila korelasinya signifikan antar variabel bebas tersebut maka terjadi multikolonieritas. (Ghozali, 2011).

Pengujian multikolonieritas dalam penelitian ini dapat dilihat dari Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF), adalah sebagai berikut :

- a. Jika Tolerance value $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.
- b. Jika Tolerance value $< 0,10$ dan $VIF > 10$, maka dapat diartikan bahwa terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam mode regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedasitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SPRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang terletak di Studentized.

- 1). Jika ada titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka mengidentifikasikan telah terjadi heterokedasitas.
- 2). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas.

4. Uji Autokorelasi

(Ghozali, 2009) Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar residual pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah autokorelasi. Masalah ini timbul karena kesalahan pengganggu (residual) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari problem autokorelasi.

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) untuk mendeteksi masalah autokorelasi. Menurut (Ghozali, 2009) apabila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, yang berarti tidak ada masalah autokorelasi.

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variable-variable bebas terhadap variabel terikat. Pemilihan metode analisis regresi linear berganda didasarkan pada tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen (jumlah peserta tender, jarak peserta tender, nilai pekerjaan tender, dan lama waktu pekerjaan tender) terhadap variabel dependen (nilai penawaran pemenang). Semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel terukur berskala rasio (metrik) sehingga memungkinkan penggunaan analisis regresi linear. *Analysis of Varians* (ANOVA) digunakan untuk menganalisis pengaruh simultan semua variabel independen terhadap

variabel dependen. Dalam penelitian ini model persamaan regresi yang digunakan yaitu :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + e$$

Keterangan :

- Y : Nilai Penawaran Pemenang
 B₁X₁ : Jumlah Peserta Tender
 B₂X₂ : Jarak Peserta Tender
 B₃X₃ : Nilai Pekerjaan Tender
 B₄X₄ : Lama Waktu Pekerjaan Tender

3.6.3 Pengujian Hipotesis

3.6.3.1 Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Hasil uji ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel coefficients. Jika nilai signifikan atau probabilitas lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan Uji t.

3.6.3.2 Uji f

Uji f digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara bersama-sama mempunyai berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel

DAFTAR PUSTAKA

- Amaral, M., Saussier, S., & Yvrande-Billon, A. (2013). *Expected Number Of Bidders and Winning Bids Evidence From The London Bus Tendering Model*. *Journal of Transport Economics and Policy*, 47(1), 17–34.
- Arikunto, S. (2010). *Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan Ke-14. Jakarta. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0035079>
- Athias, L., & Nunez, A. (2008). *The More the Merrier? Number of Bidders, Information Dispersion, Renegotiation and Winner's Curse in Toll Road Concessions*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1269630>
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: salemba empat. Jakarta.
- Danang, S. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi*. (CAPS, Ed.). Yogyakarta.
- Danang, S. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. (R. A. A. Ikapi, Ed.), *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung.
- Dwi Septyan, B., Kencono Putri, N., & Arofah, T. (2015). Pengaruh *Competitive Bidding* Pada Pekerjaan Konstruksi Terhadap Penawaran Pemenang Tender Dalam E-Procurement LPSE PT.PLN (PERSERO). *Pengaruh Competitive Bidding Pada Pekerjaan Kontruksi Terhadap Penawaran Pemenang Tender Dalam E-Procurement LPSE PT. PLN (Persero)*. Retrieved from <https://www.christopherreeve.org/get-involved/advocate-for-change/advocacy-issue-equipment/competitive-bidding-concerns>
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisi Multivariate dengan menggunakan SPSS*. Gramedia.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS edisi III*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. <https://doi.org/10.1016/j.oooo.2017.11.003>
- Grega, M., & Nemec, J. (2015). *Factors Influencing Final Price of Public Procurement: Evidence from Slovakia*. *Procedia Economics and Finance*, 25, 543–551. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00768-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00768-6)
- Hanák, T., & Muchová, P. (2015). *Impact of Competition on Prices in Public Sector Procurement*. In *Procedia Computer Science* (Vol. 64, pp. 729–735). <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.08.601>
- Hui, W. S., Othman, R., Omar, N. H., Rahman, R. A., & Haron, N. H. (2011).

- Procurement issues in Malaysia. International Journal of Public Sector Management*, 24(6), 567–593. <https://doi.org/10.1108/09513551111163666>
- Indonesia, R. (1999). *Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi*. Indonesia.
- Indonesia, R. (2004). *Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. Indonesia.
- Li, S., Kahn, M. E., & Nickelsburg, J. (2015). *Public Transit Bus Procurement: The Role Of Energy Prices, Regulation and Federal Subsidies. Journal of Urban Economics*, 87, 57–71. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2015.01.004>
- LKPP. (2011). *Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Margareth H. S., R. (2017). Pengaruh Faktor Kompetisi Pengadaan Publik Dengan E-Procurement Terhadap Belanja Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Nash, C., & Wolański, M. (2010). *Workshop report - Benchmarking The Outcome Of Competitive Tendering. Research In Transportation Economics*, 29(1), 6–10. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2010.07.003>
- Ohashi, H. (2009). *Effects Of Transparency In Procurement Practices On Government Expenditure: A Case Study Of Municipal Public Works. Review Of Industrial Organization*, 34(3), 267–285. <https://doi.org/10.1007/s11151-009-9208-1>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*. Presiden Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000. (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*. Presiden Indonesia. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.37Sup-484>
- Peraturan Presiden Repblik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*. Peraturan Presiden Repblik Indonesia No. 16 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. (2018). Presiden Indonesia.
- Priyatno, D. (2008). *Mandiri Belajar SPSS - Bagi Mahasiswa dan Umum*.

(MediaKom, Ed.). Yogyakarta.

Priyatno, D. (2010). *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. (MediaKom, Ed.) (Cetakan Pe). Jakarta.

Republik Indonesia. (2006). *6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/Daerah*. Peraturan Pemerintah, 81.

Rudi, A., & Haryanto. (2013). Pengaruh Kompetisi Pengadaan Publik Terhadap Belanja Pemerintah (Studi Empiris Pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektornik Kementrian Keuangan). *Pengaruh Kompetisi Pengadaan Publik Terhadap Belanja Pemerintah*, 2(Diponogoro Journal of Accounting), 1–10.

Ryan, A. (2011). *Buku Pegangan Pengadaan Barang Dan Jasa*. (Mediatama, Ed.). Jakarta.

Santoso, S. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. (E. M. Komputido, Ed.). Jakarta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Sugiyono, P. D. (2014). Populasi dan sampel. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 80.

Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. (A. C. Offset, Ed.). Yogyakarta.

Sutedi, A. (2010). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. (S. Grafika, Ed.). Jakarta.

Walker, H., & Brammer, S. (2012). *The Relationship Between Sustainable Procurement and E-procurement In The Public Sector*. *International Journal Of Production Economics*, 140(1), 256–268.
<https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.01.008>

CURRICULUM VITAE



A. DATA PRIBADI

Nama	: Zuria Rizki
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Tg.Pinang 03 Januari 1997
Status	: Sudah Menikah
Agama	: Islam
Email	: zuriarizki03@gmail.com
Alamat	: Jl. Sultan Machmud No.33 Gg.Perapat III Tg.unggat
Pekerjaan	: Staf di LPSE Kota Tanjungpinang

B. PENDIDIKAN

Tahun 2001 - 2002	: TK Miftahul'ulum Bandung
Tahun 2002 - 2008	: SDN 005 Bukit Bestari Tg.Pinang
Tahun 2008 - 2011	: SMP Negeri 5 Tg.Pinang
Tahun 2011 - 2014	: SMA Negeri 1 Tg.Pinang
Tahun 2015	: S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tg.Pinang